



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JALAN GUNUNG BROMO NO.5 KOTA TEBING TINGGI 20614 TEL. 0621-327302

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA TEBING TINGGI**  
**NOMOR : 470 / 02 / DUKCAPIL / 2019**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT / PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT**  
**DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA TEBING TINGGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan kepuasan dan membahagiakan masyarakat perlu dilakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian permasalahan terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara cepat dan tuntas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administras Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
4. Instruksi Walikota Tebing Tinggi Nomor 180/1385/Organisasi/2019 tentang Standar Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Kedua : Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Menerima, menghimpun dan melakukan verifikasi atas laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Melakukan pemeriksaan, penelitian dan konfirmasi berkas melalui koordinasi dengan kepala bidang dan kepala seksi yang bertanggung jawab terhadap proses tahapan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Memberikan solusi dan mengambil upaya penyelesaian terhadap permasalahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan terlebih dahulu melaporkan kepada atasan langsung.
- d. Membuat laporan hasil dari pengelolaan pengaduan dan tindakan penyelesaian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketiga : Daftar nama penunjukan Pejabat/Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana lampiran dari keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEBING TINGGI  
PADA TANGGAL : 11 FEBRUARI 2019

PILKEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA TEBING TINGGI



MUHAMMAD FACHRY, S.STP, M.AP  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19751217 199511 1 001

Penyusunan :

Walikota Tebing Tinggi sebagai laporan;  
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumut